



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1143/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, NIK. -, tempat/tanggal lahir -, 07-03-1982, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -;

Dalam hal ini menguasai kepada **ZAMRONI, S.H., & AHMAD ZAINI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM**", yang berkantor di Jalan Pahlawan 162 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2023, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama -, Nomor Register 740/Kuasa/08/2023/PA.Bkl., tanggal 11-08-2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. -, tempat/tanggal lahir -, 20-08-1983, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di Perumahan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama -, Nomor 1143/Pdt.G/2023/PA.Bkl., tanggal 07 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2009 di Kecamatan -, Kabupaten - sesuai kutipan akta nikah Nomor : 273/11/VII/2009 tertanggal 05 Juli 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak umur 13 tahun dan sekarang diasuh Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Agustus 2018;
 - Ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Tergugat selingkuh)
5. Bahwa akibat dari ketidakcocokan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir bulan Agustus tahun 2018 atau selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan secara lahir maupun batin;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut maka Penggugat berhak untuk mendapatkan sejumlah nafkah berupa:
 - 1.) Nafkah untuk anak per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2.) Nafkah Madiyah (Nafkah Terutang) sebesar RP. 1.000.000,- perbulan selama 5 tahun sejak Agustus 2018 sejumlah Rp. 60.000.000,-
 - 3.) Nafkah selama Masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 4.) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan maka lebih banyak modhorotnya ketimbang kebaikannya;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Tergugat tidak bisa berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 maupun syariah hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama - segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat -;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 1) Nafkah untuk anak per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2) Nafkah Madiyah (Nafkah Terutang) sebesar RP. 1.000.000,- perbulan selama 5 tahun sejak Agustus 2018 sejumlah Rp. 60.000.000,-
 - 3) Nafkah selama Masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 4) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama - untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Penggugat memenuhi Isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perubahan atas surat gugatannya tersebut dengan surat gugatan perbaikannya bertanggal 21 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Minggu tanggal, 05 Juli 2009 menikah antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten - sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 273/11/VII/2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Penggugat tepatnya di Jalan - /Kmp.- Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
- **Anak**, Laki-laki, Umur 13 Tahun, Lahir di -, dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Awal Bulan Agustus 2018, yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat beserta anaknya sejak Bulan Agustus 2018, sehingga Penggugat dalam memenuhi kebutuhannya menanggung sendirian;
 - b. Adanya Pihak Ketiga yang menghancurkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat (Tergugat Ketahuan Selingkuh);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir bulan Agustus 2018 dimana Tergugat pergi Meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga kurang lebih 5 Tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Mulai sejak itu antara Pwenggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapinya, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Besar Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dari Perselisihan Rumah Tangganya demi menyelamatkan pernikahannya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sebagaimana maksud dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Tergugat setelah Pergi meninggalkan Penggugat sudah bekerja Kembali sebagai Pelaut, maka dari itu Penggugat berhak untuk mendapatkan sejumlah nafkah (hak) yang harus dibayarkan Tergugat paling lambar 14 hari setelah putusan Hakim dijatuhkan yaitu :
 - a. Nafkah Untuk anak Perbulan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Madiyah (Nafkah Terutang) sebesar Rp. 1.000.000, Perbulan selama 5 Tahun sejak Agustus 2018 sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);
 - c. Nafkah Selama Masa Iddah 3 Bulan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 - d. Mut'ah Berupa Uang sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Paniteranya untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat **Tergugat** sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban nafkah dan hak yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akta cerai atas nama Tergugat Tergugat dapat diberikan/diambil jika Tergugat sudah memenuhi kewajiban nafkah dan hak sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 dan 9 diatas dibuktikan dengan surat pelunasan hak dan nafkah yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Penggugat dan Tergugat serta lampiran fotokopi akta cerai berstempel "Janda" kepunyaan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat yakni untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak dimungkinkan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka dengan segala tawadhu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama - Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 Bain Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat paling lambat 14 hari setelah putusan Hakim dijatuhkan, yaitu:
 - a. Nafkah Untuk anak Perbulan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
 - b. Nafkah Madiyah (Nafkah Terutang) sebesar Rp.1.000.000, Perbulan selama 5 Tahun sejak Agustus 2018 sejumlah Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).
 - c. Nafkah Selama Masa Iddah 3 Bulan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
 - d. Mut'ah Berupa Uang sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama - untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat **Tergugat** sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;
5. Menetapkan akta cerai atas nama Tergugat **Tergugat** diperbolehkan untuk diambil/diberikan jika Tergugat telah membayar nafkah dan hak yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 dan 4 diatas dibuktikan dengan surat pelunasan hak dan nafkah yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Penggugat dan Tergugat serta lampiran fotokopi akta cerai berstempel "Janda" kepunyaan Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Dan Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip **EX AEQUO ET BONO**.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku PNS diperintahkan untuk mengurus dan memperoleh Surat Ijin Perceraian dari Pejabat/Atasannya dan diberikan kesempatan waktu selama 6 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984, angka 3 dan angka 4;

Bahwa Penggugat selaku PNS untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan **Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian** dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten -, Nomor : X.474.2/07/433.202/2024, tanggal 16 Februari 2024, atas nama **Penggugat**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahannya bertanggal 21 Agustus 2023 yaitu penambahan posita 9 dan 10 serta penambahan petitum 5 yang selengkapnya sebagaimana tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/11/VII/2009, atas nama **Tergugat/Tergugat** dengan **Penggugat/Penggugat** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, tanggal 05 Juli 2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **Penggugat/Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten -, tanggal 26-02-2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I.**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: _
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah kumpul rukun di rumah orang tua Penggugat mempunyai 1 anak diasuh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun harmonis namun sejak Agustus 2018 tidak Harmonis;
- Bahwa saksi tahu pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Sebagai pelaut namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun Tergugat yang pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah tersebut Penggugat diberikan nafkah atau tidak oleh Tergugat;
- Bahwa anaknya selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, disekolahkan;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai 1 anak diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menjadi penyebabnya karena kurang nafkah dan ada perselingkuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebagai pelaut tetapi saksi tidak tahu penghasilannya dan juga tidak tahu berapa nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah tersebut apakah Penggugat diberikan nafkah atau tidak oleh Tergugat;
- Bahwa anaknya selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, disekolahkan;
- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pasal 3 ayat (1) untuk melakukan perceraian ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat dan untuk itu telah diperintahkan untuk mengurus dan memperoleh Surat Ijin Perceraian dari Pejabat/Atasannya serta diberikan kesempatan waktu selama 6 bulan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984, angka 3 dan angka 4;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan **Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian** dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten -, Nomor : X.474.2/07/433.202/2024, tanggal 16 Februari 2024, atas nama **Penggugat**;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat sebagai upaya mendamaikan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan perubahannya bertanggal 21 Agustus 2023 yaitu tentang penambahan posita posita 9 dan 10 **dan penambahan petitum** (Poin 5) agar Pengadilan Agama - Menetapkan akta cerai atas nama Tergugat/Tergugat diperbolehkan untuk diambil/diberikan jika Tergugat telah membayar nafkah dan hak yang dituntut oleh Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasan antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten -, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 273/11/VII/2009 tertanggal 05 Juli 2009, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat perkara aquo adalah bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Awal Bulan Agustus 2018, yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat beserta anaknya sejak Bulan Agustus 2018, sehingga Penggugat dalam memenuhi kebutuhannya menanggung sendirian, adanya Pihak Ketiga yang menghancurkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat (Tergugat Ketahuan Selingkuh), puncak dari Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga kurang lebih 5 Tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan mulai sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri; Bahwa Tergugat setelah Pergi meninggalkan Penggugat sudah bekerja kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelaut, maka dari itu Penggugat berhak untuk mendapatkan sejumlah nafkah (hak) yang harus dibayarkan Tergugat paling lambat 14 hari setelah putusan Hakim dijatuhkan yaitu : Nafkah Untuk anak Perbulan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), Nafkah Madiyah (Nafkah Terutang) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 5 Tahun sejak Agustus 2018 sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), Nafkah Selama Masa Iddah 3 Bulan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan Mut'ah Berupa Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Talak satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (-);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah untuk anak per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah Madiyah (Nafkah Terutang) sebesar Rp1.000.000,00 perbulan selama 5 tahun sejak Agustus 2018 sejumlah Rp60.000.000,00;
4. Nafkah Iddah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Mut'ah Berupa Uang sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama - untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat **Tergugat** sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 1 anak diasuh Penggugat;
3. bahwa Tergugat tidak hadir sehingga jawabannya tidak dapat diperoleh;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
6. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten -, maka Penggugat dan Tergugat sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama -;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat tidak dapat diperoleh sehingga karenanya Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya dan dianggap mengakui atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah rumah selama 5 tahun lebih, selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya, anak diasuh oleh Penggugat keadaannya sehat, Tergugat sekarang bekerja sebagai pelaut namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah mempunyai 1 anak diasuh Penggugat dalam keadaan sehat;
2. bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa Penggugat tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;
6. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah dengan Penggugat selama 5 tahun;
7. bahwa saksi-saksi tidak mengetahui selama pisah tersebut apakah Tergugat memberikan nafkahnya atau tidak kepada Penggugat;
9. bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;
10. bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai pelaut namun saksi-saksi tidak mengetahui nominal gaji/penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, anak diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dirukunkan tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan telah pisah tempat tinggal maka unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “ *Pengertian percecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* “, dan Putusan Mahkamah Agung RI. 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ *Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* “, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan *bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri* “, maka Majelis Hakim dalam hal ini *tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat faktanya telah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya sudah tidak saling setia dan bertanggung jawab terhadap keluarganya sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً • (غاية المرام)

Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat Gugatannya Penggugat juga menuntut : petitum 3.a. Nafkah anak, sejumlah Rp1.000.000,00 - Petitum 3.b. Nafkah Madliyah, sejumlah Rp1.000.000,00 selama 5 tahun sejumlah Rp60.000.000,00 - petitum 3.c. Nafkah Iddah, sejumlah Rp3.000.000,00 dan - petitum 3.d. Mut'ah, sejumlah Rp3.000.000,00; Petitum 4 : Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama - untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat **Tergugat** sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya, dan Petitum 5 : Menetapkan akta cerai atas nama Tergugat **Tergugat** diperbolehkan untuk diambil/diberikan jika Tergugat telah membayar nafkah dan hak yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 dan 4;

Menimbang, terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut dalam perkara aquo (perkara Cerai Gugat), Majelis Hakim dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin A. angka 3, dapat mempertimbangkan dan mengadilinya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, dan di samping itu untuk menentukan apakah Penggugat berhak ataukah tidak atas hak-haknya tersebut maka Majelis Hakim akan melihat dari fakta di persidangan apakah Penggugat termasuk isteri yang nusyuz ataukah tidak ?;

3.a. Pertimbangan petitum Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3.a. gugatannya menuntut nafkah seorang anak bernama **Anak**, laki-laki, umur 13 Tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*)/bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tuntutan nafkah-nafkah tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung atas gugatannya tersebut, faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak masih di bawah umur bernama **Anak**, laki-laki, umur 13 tahun, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut senyatanya selama ini diasuh oleh Penggugat, karenanya berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 poin 5, serta dengan mempertimbangkan semata-mata demi kebaikan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, tetap harus memberikan beban kepada Tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang secara riil diasuh oleh Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, nafkah untuk keperluan dan atau/hadlonah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun, sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat tersebut harus *disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup minimum* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004, maka karenanya Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan minimum bagi tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang ditentukan dalam Yurisprudensi tersebut berdasarkan bukti-bukti/fakta yang ada dan menurut keyakinan Majelis Hakim atas kondisi riil kemampuan Tergugat dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta fakta kebutuhan dasar hidup (Vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nominal pembebanan tersebut akan merujuk dan memperhatikan kewajiban melekat seorang ayah/Tergugat terhadap anaknya demi kemaslahatan untuk tumbuh kembang dan jaminan penghidupan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pelaut, maka karenanya Tergugat dianggap mampu dan layak dibebani biaya nafkah untuk seorang orang anaknya bernama **Anak**, laki-laki, umur 13 tahun, dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan di luar biaya-biaya pendidikan dan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kondisi kenaikan harga barang dan fluktuasi nilai rupiah pada setiap tahunnya, maka untuk itu perlu ditetapkan pula kompensasi dari kemungkinan adanya kenaikan harga dan fluktuasi nilai rupiah tersebut dalam putusan ini berupa pertambahan/kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan untuk anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*Vide SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf C poin 14*), dan dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pula dalil Fiqhi yang berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد (المهذب ٢ = ١٧٧)

Yang artinya : Wajib atas seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

serta Firman Allah swt. Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها

Artinya : ...kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk isteri (dan anak-anaknya) secara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf (c) dan pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya/secara ex officio menetapkan beban nafkah anak kepada Tergugat dan mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat petitum **3.a.** tentang nafkah anak dengan menyatakan “*Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anaknya dalam asuhan Penggugat bernama Anak, laki-laki, umur 13 Tahun, minimal* sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) *setiap bulan kepada Penggugat, dengan penambahan/kenaikan 10 % (sejumlah sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya-biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun/menikah* “;

3.b. Pertimbangan petitum Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3.b. pada pokoknya mengajukan tuntutan **Nafkah Madliyah** setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 5 tahun sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak ada tanggapan/jawaban yang diperoleh Majelis Hakim terhadap tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yaitu isteri berhak mendapatkan nafkah yang wajib ditanggung suami dengan tetap mempertimbangkan adanya nusyuz atau tidak serta memperhatikan sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah isteri termasuk kategori nusyuz atau tidaknya, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukannya dan agar lebih mendekati kepada kebenaran, Hakim perlu mengemukakan pengertian tentang seorang isteri yang dikategorikan nusyuz atau tidak berdasarkan peraturan perundangan dan/atau hukum Islam yang dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan/fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Vide pasal 83 Kompilasi Hukum Islam) dan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimasud pasal tersebut kecuali dengan alasan yang sah (pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian nusyuz di atas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai isteri selama ini **telah mengabdikan**/taslim dan tamkin kepada Tergugat selaku suaminya tetapi justru kemudian Tergugat meninggalkannya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat **tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz**/tidak termasuk sebagai isteri yang nusyuz dan masih berhak untuk memperoleh hak-haknya pascaperceraian sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang kesemuanya menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat selama ini telah berpisah dengan Tergugat selama 5 tahun, namun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui tentang ada/tidaknya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat maupun nafkah untuk anaknya selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lain yang dapat memperkuat dan mendukung atas tuntutan tersebut, maka karenanya harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat petitum 3.b. tentang nafkah madliyah tersebut **tidak terbukti** dan dengan mengutip dalil fiqhi yang berbunyi :

وان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه (المهذب ٢ : ٣٢٠)

karenanya dalil gugatan Penggugat petitum 3.b. **harus ditolak**;

3.c. Pertimbangan petitum Nafkah Iddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum 3.c. menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) *setiap bulan selama 3 bulan* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang dapat menguatkan tuntutan terutama mengenai penghasilan dan kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya atas kemampuan Tergugat karenanya gugatan tentang nafkah iddah tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, Majelis Hakim karena jabatannya/secara Ex Officio akan mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo berdasarkan gugatan Penggugat dalam Petitum Subsider sesuai dengan fakta dalam persidangan yang pertimbangannya sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin 1 angka 3, menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat pascaperceraian, dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, secara ex officio Majelis Hakim dapat menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah Penggugat berhak atas nafkah iddah atau tidak, maka harus dibuktikan apakah Penggugat termasuk isteri yang nusyuz atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yaitu isteri berhak mendapatkan nafkah yang ditanggung suami yaitu nafkah iddah kecuali isteri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai isteri yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk nusyuz, maka Penggugat berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang perkawinannya putus karena perceraian/pascaperceraian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah tersebut dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi-saksi tersebut semuanya menyatakan Tergugat bekerja sebagai pelaut namun saksi-saksi tidak tahu penghasilannya, keterangan saksi-saksi tersebut tidak sesuai dengan yang didalilkan Penggugat, sedangkan untuk itu Penggugat juga tidak mengajukan bukti lain yang dapat menunjukkan kemampuan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat saat ini namun karena nafkah iddah adalah kewajiban mutlak/kewajiban agama bagi seorang suami yang menceraikan isterinya yang tidak nusyuz, maka Majelis Hakim dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin A. angka 3, akan memberikan beban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah bagi Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada dan disesuaikan dengan lazimnya kemampuan Tergugat sebagai pelaut, serta sesuai pula dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup minimum sebagaimana yang ditentukan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah RI. Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004, maka tuntutan Penggugat atas nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan menurut Majelis Hakim telah layak dan realistis untuk keperluan hidup minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mengingat dan mempedomani ketentuan pasal 34 ayat (1) jis pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 80 ayat (2) serta pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat petitum 3.c. tentang nafkah iddah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “ Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah selama 3 kali suci/3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) “;

3.d. Pertimbangan petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya petitum 3.d. menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019, huruf C angka 1 huruf a *tersebut di atas*, Hakim akan menetapkan beban kepada Tergugat untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat berupa *uang yang nominalnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini*;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat tersebut harus *disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup minimum* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004, dengan tetap mempertimbangkan ***rasa keadilan dan kepatutan*** dengan memperhatikan ***kemampuan Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup*** (Vide SEMA No.3 Tahun 2018 huruf b), karenanya Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan minimum bagi Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Yurisprudensi tersebut berdasarkan bukti-bukti/fakta yang ada dan menurut keyakinan Majelis Hakim atas kondisi riil kemampuan Tergugat sebagai pelaut meskipun saksi-saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat dan juga tidak ada bukti lain yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut maka tuntutan mut'ah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) menurut Majelis Hakim belum mencerminkan keadilan bagi isteri/Penggugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Tergugat dalam suka maupun duka selama 14 tahun 7 bulan lebih tetapi kemudian Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, dan untuk itu selanjutnya secara ex officio Majelis Hakim akan menetapkan nominalnya;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan konsekuensi logis dan sekaligus sebagai penghibur/pelipur lara akibat dari adanya perceraian Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai isterinya, serta hak isteri untuk memperoleh mut'ah tersebut *tidak tergantung dengan sebab tidak nusyuz atau nusyuznya isteri yang ditalak sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam*, dengan memperhatikan dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Huruf A. Angka 1 poin 3, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka karenanya Majelis Hakim harus tetap memberikan beban kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan (*تهنئة*) terhadap isterinya/Penggugat yang telah mendampingi dalam suka maupun duka membina rumah tangga sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 14 tahun 7 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pelaut namun tidak diketahui dengan pasti penghasilannya;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat tersebut harus *disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup minimum* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004, dengan tetap mempertimbangkan ***rasa keadilan, kepatutan*** dan memperhatikan ***kemampuan Tergugat serta fakta kebutuhan dasar hidup*** (Vide SEMA No.3 Tahun 2018 huruf b), juga dengan mempertimbangkan kemampuan lazimnya orang yang bekerja sebagai pelaut, karenanya Majelis Hakim menyatakan layak dan patut jika Tergugat yang bekerja sebagai pelaut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpedoman kepada ketentuan 41 huruf I Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat petitum poin 3.d. tentang mut'ah dengan menyatakan “ *Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah)* “;

Pertimbangan Petitum 4 tentang Menahan Akta Cerai.

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 4 gugatan pertamanya (tanggal 07 Agustus 2023) Penggugat meminta agar Pengadilan Agama - “ Memerintahkan Panitera untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Penggugat memenuhi isi putusan diktum angka 3 “, namun atas petitum poin 4 tersebut Penggugat tidak merumuskan dalam posita surat gugatannya dan selanjutnya kemudian dalam surat gugatan perubahannya Penggugat menambahkan posita poin 9 berkaitan dengan petitum poin 4 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak dirumuskannya posita berkaitan dengan petitum poin 4 tersebut maka antara petitum dengan posita tidak sinkron dan tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “ HUKUM ACARA PERDATA “, halaman 66, yang menyatakan “ *petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI. dalam Putusannya Nomor : 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bilamana antara posita dan petitum berbeda, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA sebab tidak jelas dan kabur “;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatan perbaikannya telah menambahkan posita 9 berkaitan atas tuntutan petitum 4 tersebut Majelis Hakim menyatakan penambahan posita 9 tersebut **dianggap tidak pernah ada (never existed)** sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata “, halaman 96, yang menyatakan “ Oleh karena itu, dapat disetujui pertimbangan Putusan MA. No.843 K/Sip/1984, yang dapat disadur :

- Perubahan gugatan Dst.;
- Oleh karena itu, **perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (never existed);**

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 poin 1.b bahwa tuntutan mengenai hak-hak agar dibayarkan sebelum mengambil akta cerai harus dinarasikan dalam posita dan petitum, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat berkaitan dengan petitum poin 4 tersebut tidak disebutkan/dinarasikan positanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat petitum poin 4 yang meminta gar Pengadilan Agama - menahan Akta Cerai atas nama Tergugat tersebut, cacat formil karena kabur/obscur libel, yaitu antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung/tidak dinarasikan dalam posita, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum poin 4 tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Pertimbangan Penambahan Posita 9 dan 10 serta Petitum 5 dalam surat perbaikan gugatan Penggugat tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perubahan surat gugatan sebagaimana tersebut dalam Surat gugatan perbaikannya bertanggal 21 Agustus 2023 yaitu penambahan posita posita 9 dan 10 serta penambahan petitum poin 5, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya perubahan tersebut, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum., dalam bukunya “ **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama** “, halaman 29, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, menyatakan bahwa “ *Dalam hal perubahan gugatan, dalam praktek peradilan sering terjadi dalam bentuk : (1) Diubah sama sekali,, tidak dibenarkan merubah gugatan yang mengakibatkan Tergugat merasa dirugikandst.* ”;

Menimbang, bahwa tentang adanya perubahan tersebut, dalam Buku II “ **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama** “, halaman 75, huruf k, angka 1) dinyatakan bahwa *perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*; dan angka 2) bahwa *perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil.* (Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku “ **Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia** ” halaman 55, huruf (f) dinyatakan bahwa “ *Perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak merubah dasar gugatan (posita gugatan) dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan Tergugat.dst.* “;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perubahan surat gugatan berdasarkan pasal 127 Rv dinyatakan: “ *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan* ”

Menimbang bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat melakukan perubahan gugatan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok perkara;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul : **Hukum Acara Perdata**, halaman 98 dan 100 menjelaskan : “ *pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktek peradilan diantaranya tidak boleh mengubah materi pokok perkara, penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No.547 K/Sip/1973 yang menyatakan: “ perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak* ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senyatanya Penggugat dalam melakukan perubahan gugatannya tersebut telah melakukan penambahan pokok perkara dengan menambah tuntutan sebagaimana tertuang dalam perubahan gugatan pada posita poin 9 dan 10 serta petitum poin 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula merujuk dan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam bukunya " Hukum Acara Perdata ", halaman 96, yang menyatakan "*Oleh karena itu, dapat disetujui pertimbangan Putusan MA. No.843 K/Sip/1984, yang dapat disadur :*

- *Perubahan gugatan Dst.;*
- *Oleh karena itu, **perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (never existed);***

Menimbang, bahwa dari batasan-batasan tersebut Majelis Hakim menyatakan adanya penambahan dalam surat gugatan perbaikan/revisinya yang menambahkan posita (poin 9 dan 10) dan petitum (poin 5) sebagaimana dilakukan Penggugat tersebut adalah tidak sesuai dan atau/menyimpang serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv. yaitu sudah menambah dasar-dasar dan materi/pokok gugatan, maka karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap penambahan posita (poin 9 dan 10) dan petitum (poin 5) tersebut dinyatakan **dianggap tidak pernah ada (never existed)** karenanya penambahan tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, selanjutnya gugatan Penggugat petitum poin 5 dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk memberikan kepada Penggugat (**Penggugat**):
 - 4.1. Nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat bernama **Anak**, laki-laki, umur 13 Tahun, **minimal sejumlah** Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, dengan penambahan/kenaikan 10 % (sejumlah sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya-biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun/menikah;
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat dalam petitum 4 dan 5, Tidak Dapat Diterima/N.O.;
6. Menolak gugatan Penggugat dalam petitum poin 3.b. tentang Nafkah Madliyah;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama - dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 04 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 625.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id